

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang di dalamnya melibatkan dua belah pihak antara suami dan istri dan untuk memasuki gerbang perkawinan dibutuhkan kesiapan yang menyeluruh dan mendalam baik dari aspek fisik, batiniah dan sosial sebelum memutuskan untuk menjadi pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian diperlukan perhatian berupa bimbingan dan nasihat dari pihak keluarga kemudian ditujukan kepada calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Bimbingan dan nasihat diberikan terutama bagi calon pasangan yang usianya mendekati usia minimal dari yang telah ditetapkan undang-undang disebabkan tingkat kematangan psikologis dan sosiologis yang harus dilalui begitu cepat. Artinya proses penyesuaian terhadap kondisi yang baru dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal yang utama harus dilalui orang pasangan suami isteri. Perkawinan/pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disingkat (UUPerkawinan) dapat diartikan sebagai berikut, *perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*. Sebagai suatu perikatan yang menyatukan manusia dari aspek batin sudah tentu yang dibutuhkan adalah kecakapan sebagai subjek adalah hal yang paling

utama, sebab kecapakan sebagai subjek hukum yang telah diatur oleh pembuat undang-undang telah mempertimbangkan kematangan seorang pada usia dimana iya memiliki pikiran yang matang dalam bertindak dan membangun kehidupan yang harmonis dalam sebuah keluarga. Artinya seorang harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh undang-undang baru bisa dikatakan dewasa.

Ketentuan hukum Perdata (KUHperdata) yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), usia perkawinan diatur pada Pasal 330 KUHperdata yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21) dan tidak terlebih dahulu telah kawin, lain halnya dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia perkawinan bagi perempuan serta mengharuskan pembuat undang-undang untuk menentukan batas usia yang dimaksud.

Mahkamah Konstitusi terkait gugatan uji material terhadap Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada tanggal 15 Oktober 2019 DPR menetapkan usia minimal calon suami dan istri dalam revisi Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Undang-undang tersebut menentukan bahwa di Indonesia batas usia kawin untuk perempuan adalah 19 tahun. Namun, pengaturan perubahan Undang-Undang dalam Pasal 7 ayat (1) tidaklah mutlak, perkawinan masih bisa dilaksanakan bahkan di bawah usia 19 tahun. Dengan demikian maka *dispensasi* perkawinan masih tetap diberikan kepada seorang calon pasangan yang belum mencapai usia pada batas minimum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.¹ Menurut Roihan² dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan yang umurnya belum mencapai 19 tahun. Senadanya dengan itu, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan. dengan diterbitkannya revisi Undang-Undang tersebut, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi nikah bagi calon pasangan suami

¹ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
Roihan A Rasyid. 1998, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, , Hlm 32

istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan adanya permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, hal demikian akan menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Penyebab terjadinya pernikahan atau perkawinan dini telah banyak diungkap diantaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan di atas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama. Dengan demikian, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali sebatas hanya mempertimbangkan dua sisi kemudahan yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi, selain bisa menyebabkan kemudahan juga dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Kecakapan sebagai subjek hukum dinilai apabila atau lepasnya tanggung jawab hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah jika anak belum berumur 18 tahun sebab ketentuan hukum pidana lebih menjadikan anak sebagai objek perlindungan dalam tumbuh kembangnya serta pencapaian cita-cita

terhadap bangsa Indonesia. Artinya bahwa, selama anak itu belum berusia 18 tahun maka anak dikatakan belum dewasa dan anak akan selalu mendapat perlindungan yang spesifik dari sisi hukum pidana, selain itu pula pasal 26 Ayat (1) UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, *orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya, mencegah anak menikah pada usia dini, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.* Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan terhambat karena adanya pernikahan dini, hak-haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan yang khusus dan manusiawi. Mengenai perlindungan anak, Ratri Novita Erdianti menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³

³ Ratri Novita Erdianti. 2020, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Malang UMM Press, 2020, Hlm 11

Pernikahan pada usia anak bisa menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, percekocokan, dan konflik berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan perceraian oleh karena perkawinan usia anak melanggar sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), salah satunya adalah hak atas pendidikan. Perkawinan usia anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan memenuhi potensi untuk berkembang dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu dalam cita-cita penuhan hak-hak anak dan sekaligus dalam rangka perlindungan anak yang sering menjadi objek diskriminasi lingkungan sosial. Negara membetuk UU Perlindungan dan bahwa dalam proses penyempurnaannya sampai saat ini kita dapat melihat upaya-upaya negara lewat dua kali penyempurnaan (revisi). Proses penyempurnaan itu bukan hanya terdapat pada UU Perlindungan Anak, akan tetapi Revisi UU Perkawinan juga yang dengan mempertimbangkan ukuran dewasa untuk subjek hukum adalah suatu upayah negara dalam memberikan perlindungan pada anak, akan tetapi Undang-undang perkawinan meskipun telah menetapkan batas umur untuk sebuah perkawinan masih saja memberikan celah bagi calon pasangan yang ingin menikah untuk dapat melayangkan dispensasi nikah yang itu menurut penulis adalah bagian dari ketidak-konsistenan pembuat undang-undang dalam memberikan perlindungan bagi anak. Fenomena diatas menimbulkan ketidak-konsisten antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, dimana dalam Undang-undang Perkawinan memberikan izin dengan adanya dispensasi nikah, namun di aturan Hukum

Pidana, anak bukanlah obyek dan harus dilindungi, begitu juga dalam Undang-undang HAM serta Undang-Undang Perlindungan anak. Adanya tumpang tindih atau overlapp antara peraturan yang satu dengan yang lainnya menyebabkan kepastian hukum perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak terkadang menimbulkan permasalahan hukum, disebabkan setiap pihak terkadang tunduk pada aturan hukum yang berbeda dalam menafsir permasalahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “**Analisis inkonsistensi Peraturan Hukum Perkawinan Anak**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya inkonsistensi pengaturan tentang perkawinan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah dispensasi nikah perkawinan anak ditinjau dari perspektif kemaslahatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya *inkonsistensi* pengaturan tentang perkawinan yang dilakukan oleh anak.

2. Untuk menganalisis bagaimanakah dispensasi nikah perkawinan anak ditinjau dari perspektif kemaslahatan.

D. Manfaat Penelitian dan Target Pencapaian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan sumbangsih keilmuan khususnya hukum perdata, sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata khususnya tentang hukum perkawinan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi para praktisi sebagai dasar pertimbangan aparat penegak hukum dan bisa menjadi informasi yang sangat berguna bagi masyarakat luas dalam mengetahui masalah Peraturan Hukum Pencatatan, Perkawinan dan Perlindungan Anak.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini untuk menjamin orisinalitasnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk dijadikan pembandingan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut :

1. Nama, tahun dan Judul Tesis.

Wahyu Lestari, 2023, *Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum.*

Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan cara mencari sumber bahan hukum primer (UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Perbedaan dan Persamaan dengan penelitian terdahulu :

Tesis ini difokuskan pada kajian mengenai akibat hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan meliputi beberapa hal diantaranya perlindungan hak asasi manusia, efektifitas hukum, dampak sosial dan ekonomi, kepatuhan dan penegakan hukum, analisis kritis terhadap peraturan hukum, perbandingan dan evaluasi hukum. Letak inkonsistensi hukum terdapat pada kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, waktu dan konteks, perbedaan yurisdiksi dan tingkatan hukum, evolusi dan perubahan hukum. Adapun aspek inkonsistensi terletak pada aspek hirarki dan harmonisasi hukum.

Penyebab terjadi inkonsistensi hukum disebabkan beberapa hal perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, perubahan keadaan sosial dan teknologi, pertentangan kepentingan dan tekanan politik, kurangnya harmonisasi dan koordinasi, pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda, pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem, akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas. Analisis kepastian hukum, kemaslahatan dan harmonisasi hukum terkait Permendagri Nomor 108 Tahun

2019 terhadap perkawinan tidak tercatat dengan penggunaan SPTJM tidak memberikan kepastian dan kemaslahatan, serta terjadi inkonsistensi sehingga membutuhkan harmonisasi hukum.

Namun, penelitian penulis lebih menitik-beratkan pada pengaturan perkawinan bagi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menganalisis akibat yang ditimbulkan dengan adanya tumpang tindih (Overlapp) pengaturan tentang pencatatan perkawinan anak serta untuk menganalisis bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak dalam memberikan perlindungan.